

Kepada Yth.

Jakarta, 21 September 2016

**Direksi/Pimpinan Pemegang Rekening
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)**
Di Tempat

SURAT EDARAN

NO. SE-0004/DIR-EKS/KSEI/0916

Perihal : **Penyediaan Laporan Mutasi dan/atau Saldo Efek dan/atau Dana Dalam Rekening Efek**

Sehubungan dengan pelaksanaan penyediaan laporan Rekening Efek oleh KSEI untuk Pemegang Rekening dan dengan mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral (Lampiran Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Nomor: KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tertanggal 11 Juni 2012 tentang Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral);
- b. Daftar Biaya Layanan Jasa Kustodian Sentral (Lampiran Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Nomor: KEP-017/DIR/KSEI/1209 tertanggal 9 Desember 2009 tentang Biaya Layanan Jasa Kustodian Sentral);
- c. Peraturan KSEI Nomor I-B tentang Rekening Efek Utama (Lampiran Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Nomor: KEP-0036/DIR/KSEI/0816 tertanggal 25 Agustus 2016 tentang Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor I-B tentang Rekening Efek Utama);

dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Rekening Efek berupa mutasi dan/atau saldo Efek dan/atau dana dalam Rekening Efek (*account statement*) terdiri dari laporan harian dan laporan dalam periode tertentu;
2. Dalam hal Pemegang Rekening membutuhkan laporan mutasi dan/atau saldo Efek dan/atau dana dalam Rekening Efek (*account statement*) harian sesuai pemindahbukuan di KSEI, dalam bentuk *Portable Document Format file* (.pdf), maka Pemegang Rekening dapat memperoleh laporan tersebut melalui menu *Regular Account Statement* dalam sistem ORCHiD atau media lainnya berdasarkan pengumuman dari KSEI;
3. Dalam hal Pemegang Rekening membutuhkan laporan mutasi dan/atau saldo Efek dan/atau dana dalam Rekening Efek (*account statement*) dalam periode tertentu sesuai pemindahbukuan di KSEI, dalam bentuk *Portable Document Format file* (.pdf), maka Pemegang Rekening dapat memperoleh laporan tersebut melalui menu *On Request Report* dalam sistem ORCHiD atau media lainnya berdasarkan pengumuman dari KSEI;
4. Laporan Rekening Efek tersedia 1 (satu) Hari Kerja setelah pemindahbukuan dilakukan di KSEI;

5. KSEI tidak akan menagihkan biaya laporan mutasi dan/atau saldo Efek dan/atau dana dalam Rekening Efek (*account statement*) harian sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di atas, sampai dengan diterbitkannya kebijakan baru terkait hal tersebut;
6. Pemegang Rekening wajib memeriksa kebenaran laporan Rekening Efek paling lambat pada akhir Hari Kerja berikutnya setelah pemindahbukuan dilaksanakan di KSEI. Apabila Pemegang Rekening tidak menyampaikan keberatan, maka dengan lewatnya jangka waktu tersebut Pemegang Rekening dianggap menyetujui data-data yang tercantum dalam laporan dimaksud kecuali Pemegang Rekening dapat membuktikan adanya kesalahan pencatatan yang dibuat oleh KSEI berdasarkan bukti yang cukup sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
7. **Surat Edaran ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 3 Oktober 2016.**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Friderica Widiasari Dewi
Direktur Utama

Syafruddin
Direktur

Supranoto Prajogo
Direktur

Tembusan Yth.:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal IIA OJK;
3. Direktur Pengawasan Transaksi Efek OJK;
4. Direktur Pengawasan Lembaga Efek OJK;
5. Direktur Pengaturan Pasar Modal OJK;
6. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
7. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
8. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
9. Asosiasi Bank Kustodian Indonesia; dan
10. Dewan Komisaris KSEI.